



## Standar pelayanan konsultasi terkait aplikasi e-procurement

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Layanan.
2. Data dukung sesuai dengan kebutuhan informasi dan permasalahan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang ke Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
2. Mengisi buku tamu dan mengisi form layanan;
3. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa atau petugas yang ditunjuk memberikan informasi, membahas permasalahan dan mencari solusi;
4. Apabila permasalahan menyangkut teknis aplikasi maka akan diteuskan ke Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
5. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengonfirmasi penyelesaian permasalahan kepada Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
6. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa mengonfirmasi kepada pemohon layanan.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu yang diperlukan pelayanan ini dalam proses pelayanan pemberian informasi/konsultasi dan penyelesaian permasalahan yaitu 30 menit (tentatif sesuai jenis dan tingkat permasalahan yang disampaikan).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

1. Standar pelayanan konsultasi terkait aplikasi e-procurement

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui :

- Datang Langsung ke Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
- Surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Kel. Air Itam Pangkalpinang.